

	<b>News Title</b> : Pemerintah Awasi Transaksi Penggunaan NFT	
	<b>Media Name</b> : Merdeka.com	<b>Journalist</b> : Fauzan Jamaludin
	<b>Publish Date</b> : 17 January 2022	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> :	<b>News Value</b> : 0
	<b>Resources</b> : Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo))	<b>Ads Value</b> : 0
	<b>Section/Rubrication</b> : Teknologi	<b>Topic</b> : Transaksi NFT

Merdeka > Teknologi

## Pemerintah Awasi Transaksi Penggunaan NFT

Senin, 17 Januari 2022 09:11  
 Reporter : [Fauzan Jamaludin](#)



Ilustrasi Non Fungible Token. ©2022 Istimewa

**Merdeka.com** - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengingatkan para platform transaksi Non Fungible Token (NFT) untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hal ini lantaran makin populernya pemanfaatan teknologi NFT.

"Menkominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia," ungkap Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi dalam keterangan persnya, Senin (17/1).

Pihaknya, lanjut Dedy, melakukan koordinasi juga dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Mengutip UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," jelas dia.

Jika ada yang terbukti melanggar hukum, Kemkominfo tak tanggung-tanggung akan berindak tegas bagi pengguna platform transaksi NFT.

"Kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, [Kepolisian](#), dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum," terang dia.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif. **[faz]**